



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur dan menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11).
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Pesawaran;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
7. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun;
9. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima setia bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menetapkan besaran dan persentase Siltap dan Tunjangan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan Siltap dan Tunjangan agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III SILTAP

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Siltap setiap bulan.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% dari jumlah ADD masing-masing Desa.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Siltap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

BAB IV CARA MENGHITUNG SILTAP

Pasal 4

- (1) Cara menghitung Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menentukan alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3);
 - b. Menentukan angka pembagi yang merupakan akumulasi perhitungan jumlah orang dikali persentase siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut :

1) Kades	: 1 orang x 100%;
2) Sekdes	: 1 orang x 70%;
3) Perangkat desa selain Sekdes	: (Jumlah Kepala Urusan + Kepala Dusun) x 50%.
 - c. Menentukan Siltap Kades perbulan dengan cara menghitung alokasi Siltap dibagi angka pembagi dibagi 12 bulan;
 - d. Menentukan Siltap Sekdes perbulan dengan cara menghitung Siltap Kades sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c dikali 70%;
 - e. Menentukan Siltap Perangkat Desa selain Sekdes perbulan dengan cara menghitung Siltap Kades sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c dikali 50% dibagi jumlah Perangkat Desa selain Sekdes;
- (2) Contoh cara menghitung Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

- (3) Siltap masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Desa dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) belanja desa yang gunakan untuk :
 - a. Siltap dan Tunjangan;
 - b. Operasional pemerintahan desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Selain jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan dan jabatan perangkat desa.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APB Desa.
- (4) Besaran jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan jenis penerimaan lainnya yang sah ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Kades dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades atau Perangkat Desa;
 - c. Penjabat Kades;
 - d. Pelaksana Tugas Kades; dan
 - e. Pelaksana Tugas Sekdes atau Perangkat Desa lainnya.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak diberikan kepada :
- Kades dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
 - Penjabat Kades;
 - Pelaksana Tugas Kades; dan
 - Pelaksana Tugas Sekdes atau Perangkat Desa lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran;

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 April 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

H E N D A R M A

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 49

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

CONTOH CARA MENGHITUNG SILTAP

Desa A mendapat ADD tahun 2016 sejumlah Rp235.918.150 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*). Selain Kades dan Perangkat Desa, **Desa A** Memiliki 5 (lima) Orang Kepala Urusan dan 4 (empat) Orang Kepala Dusun, sehingga jumlah Perangkat desa selain Sekdes **Desa A** berjumlah 9 orang.

Cara menghitung Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Menentukan alokasi Siltap Desa A setahun adalah :

$$\text{Rp}235.918.150 \times 60\% = \text{Rp}141.550.890,-$$

2. Menentukan angka pembagi sebagai berikut :

a. Kades	: 1 orang x 100%	= 1,00
b. Sekdes	: 1 orang x 70%;	= 0,70
c. Perangkat desa selain Sekdes	: <u>9 orang x 50%</u>	= 4,50 (+)
		= 6,20

3. Menentukan Siltap Kades pertahun sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp}141.550.890}{6,20} = \text{Rp}22.830.789,-$$

Siltap Kades perbulan adalah :

$$\frac{\text{Rp}22.830.789}{12} = \text{Rp}1.902.556,-$$

4. Menentukan Siltap Sekdes perbulan sebagai berikut :

$$70\% \times \text{Rp}1.902.556 = \text{Rp}1.331.796,-$$

5. Menentukan Siltap Perangkat Desa selain Sekdes perbulan sebagai berikut :

$$50\% \times \text{Rp}1.902.556 = \text{Rp}8.561.546,-$$

Siltap Perangkat Desa selain Sekdes perorang perbulan adalah :

$$\frac{\text{Rp}8.561.546,-}{9} = \text{Rp}951.283,-$$

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K. Sesuai Dengan

**Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

